



PUTUSAN

Nomor 1273/Pdt.G/2013/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:-----

PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Pemohon; -----

LAWAN

TERMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan, bertempat tinggal RT.xxxx RW.xxxx Kelurahan xxxx Kecamatan xxxx Jakarta Selatan, selanjutnya disebut Termohon;-----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah mempelajari berkas perkaranya;-----

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Mei 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 1273/Pdt.G/2013/PA.Slw. tanggal 13 Mei 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Februari 2011 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan (Kutipan Akta Nikah Nomor : 222/89/II/2011 tertanggal 17 Februari 2011);-----
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan xxxx Rt.xxxx Rw.xxxx, Kecamatan xxxx, Jakarta Selatan selama kurang lebih 1 minggu, kemudian pindah di rumah milik Pemohon di Desa xxxx, Rt.xxxx Rw.xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal selama kurang

hlm. 1 dari 7 hlm. Putusan No. 1273/Pdt.G/2013/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 1 tahun, telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul) dan belum di karuniai anak;-----

3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang disebabkan :

- Termohon merasa kurang terhadap pemberian nafkah dari Pemohon padahal Pemohon sudah berusaha maksimal untuk bekerja;-----
- Termohon sudah tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami; -----
- Dalam setiap terjadi pertengkarannya Termohon selalu meminta untuk di cerai dari Pemohon;-----

4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkarannya tersebut akhirnya sekitar bulan Februari 2012 Termohon tanpa pamit pergi dari tempat tinggal bersama dan pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri sampai sekarang telah pisah selama 1 tahun 2 bulan, dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi;-----

5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Bahwa berdasarkan peristiwa tersebut diatas, Pemohon mengajukan perceraian ini karena telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) PP. NO. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

PRIMAIR :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON);-----
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR :-----

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah; -----

Menimbang bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon untuk hidup rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah hadir di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa: -----

1. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 22289/II/2011 tanggal 17 Februari 2011, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tertanda (P.1); -----
2. Fotocopy KTP atas nama Pemohon bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tertanda (P.2);-----

Menimbang, bahwa selain itu, Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi:-----

1. SAKSI 1, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon;-----
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orangtua Pemohon Desa xxxx dan belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tua Termohon yang sampai saat ini telah berjalan selama 1 tahun lebih;-----
- Bahwa selama itu pula Termohon tidak pernah kembali kepada Pemohon dan sudah tidak mempedulikan Pemohon lagi;-----
- Bahwa Pemohon pernah menyusul Termohon namun Termohon tidak mau;-----

2. SAKSI 2, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi kakak Pemohon;-----
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orangtua Pemohon Desa xxxx dan belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tua Termohon yang sampai saat ini telah berjalan selama 1 tahun lebih;-----
- Bahwa selama itu pula Termohon tidak pernah kembali kepada Pemohon dan sudah tidak mempedulikan Pemohon lagi;-----
- Bahwa Pemohon pernah menyusul Termohon namun Termohon tidak mau;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan membenarkannya;-----

hlm. 3 dari 7 hlm. Putusan No. 1273/Pdt.G/2013/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dan mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk meningkatkan uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini; -

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa kompetensi absolut dan kompetensi relatif, maka Majelis hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Slawi; -

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 17 Februari 2011, sebagaimana bukti P.1, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing dan dasar hukum yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak bisa dimediasi sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (2 dan 3) PERMA RI No. 01 Tahun 2008, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pemohon diberi izin untuk menceraikan Termohon karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak Februari 2012 atau setidaknya sampai dengan sekarang sudah 1 tahun lebih tidak pernah kembali kepada Pemohon;-----

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Termohon dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR dan sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 149, yang diambilalih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi sebagai berikut: -----

وإن تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : " Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa permohonan tersebut beserta bukti - bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya " ; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil Pemohon; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut: ---

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jagakarsa Jakarta selatan pada tanggal 17 Februari 2011; -----
2. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup bersama, terakhir di rumah orang tua Pemohon di Desa xxxx Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, namun belum dikaruniai keturunan;-----
3. Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak Februari 2012 atau setidak-tidaknya sampai dengan sekarang sudah 1 tahun lebih tidak pernah kembali kepada Pemohon; -----
4. Bahwa Pemohon pernah menyusul Termohon namun Termohon tidak mau;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada keharmonisan lagi di dalamnya, karena itu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon; -

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah

hlm. 5 dari 7 hlm. Putusan No. 1273/Pdt.G/2013/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaranya dibebankan kepada Pemohon; -----

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-----
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;--
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 371.000,- (Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);-----

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Selasa tanggal 03 September 2013 M. bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1434 H., oleh Drs. FAHRUDIN, MH., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. AHMAD FAIZ, SH,MSI dan Drs. H. SUHARTO, MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, dinamai oleh BUSTOMI, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon; -----

Ketua Majelis

Drs. FAHRUDIN, MH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. AHMAD FAIZ, SH,MSI

Drs. H. SUHARTO, MH.

Panitera Pengganti

BUSTOMI, SH.

Rincian Biaya Perkara :

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 280.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai Putusan | Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 371.000,- |

hlm. 7 dari 7 hlm. Putusan No. 1273/Pdt.G/2013/PA.Slw.